



PUTUSAN

Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, yang saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto (Mes PT. Kreasi Maratindus), sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 1990, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 05 Juli 1990 ;

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan ;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di daerah Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto selama 1 tahun, kemudian terakhir pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 32 tahun 3 bulan ;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak lahir di Mojokerto 06 Juni 1991 umur 33 tahun sudah menikah), dan lahir di Mojokerto 29 Januari 2000 umur 24 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Termohon ;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2023, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali menuduh Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita lain. Selain itu, Termohon sudah tidak patuh dan berani kepada Pemohon, seperti Termohon berkata-kata kasar dan meminta kepada Pemohon untuk diceraikan 8 bulan;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak bulan Oktober tahun 2023 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan saat ini Pemohon tinggal di Mes PT. Kreasi Maratindus di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan ;

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hj. Roesiyati, S.H. tanggal 04 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Benar, Termohon dan Pemohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 05 Juli 1990;
- Bahwa benar status Termohon adalah perawan sedangkan Pemohon adalah jejak sewaktu menikah;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, setelah akad nikah kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan rukun, bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di daerah Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto selama 1 tahun, kemudian terakhir pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 32 tahun 3 bulan dan dikaruniai 2 orang anak bernama : lahir di Mojokerto 06 Juni 1991 umur 33 tahun sudah menikah), dan lahir di Mojokerto 29 Januari 2000 umur 24 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Termohon ;
- Bahwa Benar bulan September 2023, antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali menuduh Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita lain bernama Rupiah;
- Bahwa Tidak benar, Termohon sudah tidak patuh dan berani kepada Pemohon, seperti Termohon berkata-kata kasar dan meminta kepada Pemohon untuk diceraikan, yang benar Termohon masih patuh dan tidak berani kepada Pemohon;
- Bahwa Benar, sejak bulan Oktober tahun 2023 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan saat ini Pemohon tinggal di Mes PT. Kreasi Maratindus di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan
- Bahwa Benar, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Termohon keberatan terhadap permohonan Pemohon, karena Termohon masih mencintai Pemohon dan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga Bahwa Termohon dengan Pemohon, namun apabila Pemohon masih tetap bersikukuh menceraikan Termohon bersamaan dengan jawaban ini. Maka Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut:
 1. Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan semula;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan mut'ah dan nafkah iddah yang dituntut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula;
- Bahwa mohon putusan majelis yang adil dan bermanfaat;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 15 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tanggal 05 Juli 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr



dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak kebaratan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Wonosari RT 005 RW 001 Desa Wonosari Kecamatan ngoro Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah menikah sah sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orangtua Termohon di daerah Desa Watesngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto selama 1 tahun, kemudian terakhir pindah dan bertempat dikediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 32 tahun 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan saat ini Pemohon tinggal di Mess PT. Kreasi Maratindus di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Dusun Tayorono RT 005 RW 001 Desa Sukoanyar kecamatan ngoro kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orangtua Termohon di daerah Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto selama 1 tahun, kemudian terakhir pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 32 tahun 3 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui cerita dari Pemohon masalah Termohon seringkali menuduh Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita lain. Selain itu, Termohon sudah tidak patuh dan berani kepada Pemohon, seperti Termohon berkata-kata kasar dan meminta kepada Pemohon untuk dicerai;
 - Bahwa, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan saat ini Pemohon tinggal di Mes PT. Kreasi Maratindus di Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon dan melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan serta tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- **SAKSI TI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Anyar Nomor 54 Dusun Glatik RT 001 RW 003 Desa Glatik Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1990 di KUA Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui Yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan bahkan Pemohon sudah menikah dengan wanita tersebut;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr



- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Pemohon dengan Termohon, Disamping cerita dari Menantu Pemohon dan Termohon juga dari keseharian yang nampak antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan saat ini Pemohon tinggal di Mess PT. Kreasi Maratindus di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan saat ini Pemohon tinggal di Mes PT. Kreasi Maratindus di Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon dan melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan serta tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan lisan sebagai berikut yang pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut yang tetap pada jawaban dan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tuduhan perselingkuhan dari Termohon terhadap Pemohon yang menjalin hubungan cinta dengan wanita lain akibatnya sejak November 20223 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil,

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Juli 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juli 1990 di KUA Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Termohon mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Termohon tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak September 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak November 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak lahir di Mojokerto 06 Juni 1991 umur 33 tahun

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah), dan lahir di Mojokerto 29 Januari 2000 umur 24 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Termohon ;

5. Bahwa kedua anak tersebut diatas sudah dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1 Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

2.2 Nafkah iddah setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr



dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

بالمعروف متاع وللمطلقات

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

(a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

مطوعة لزوجة المتعة عليه تجب

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

رجعية أو بائنا طلقت المتعة لمطوعة وتجب

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musyatsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bah membahu membangun keluarga selama ...tahun ...;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah yang dituntut tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Penggugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 33 tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

وَالنَّفَقُ الرَّجْعِيَّةُ لِسُكْنَىٰ أَوِّ الْمَعْتَدَةِ وَيَجِبُ

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Mojokerto yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri selama ... tahun sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp. Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah yang harus dijalani Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mojokerto;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sebulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah, dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 dan 3 di atas, yang berjumlah total sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mojokerto;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

MUNAWAR, S.H., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

NUR KHOLIS, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 700.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : | Rp. | 100.000,00 |

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.Mr